



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULUAN
NOMOR 172 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECK IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat *Projeck Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Pedoman Hibah Air Minum dan Pedoman Program Hibah Air Minum Pedesaan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECK IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pejabat *Projeck Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Personal sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat PIU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Air Minum Pedesaan;
- b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- c. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPUM Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- d. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- f. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten / Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Pedesaan ke dalam

National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (PROHAMSAN) ; dan

- g. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi minimal setiap 2 bulan secara periodik.

- KETIGA : Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada BUPATI.
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA membentuk sekretariat.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

RAIS D. ADAM

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Anggota Projeck Implementation Unit

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 172 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT *PROJECK IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR
 MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA
 PROJECT IMPLEMENTATION UNUT (PIU)
 PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2019

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
2	KEPALA BAPPEDA	KETUA
3	KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	WAKIL KETUA
4	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN	KOORDINATOR PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
5	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	ANGGOTA
6	DIREKTUR UTAMA PDAM	KOORDINATOR PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

 RAIS D. ADAM